



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**IZIN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral masyarakat sehingga perlu ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran, penjualan dan perijinan tempat penjualan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Yang Menjadi Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Dan Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan Dan Perijinan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Minuman Beralkohol adalah semua minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
9. Pengadaan adalah proses/kegiatan peyediaan Minuman Beralkohol oleh Produsen atau Importir Minuman Beralkohol.
10. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
11. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah Peyalur Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
12. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
13. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan , atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Produk adalah perusahaan yang memproduksi Minuman Beralkohol.
15. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produser Minuman Beralkohol dan/atau Impor Minuman Beralkohol untuk meyalurkan Minuman Beralkohol hasil Produksi dalam dalam negeri dan/atau asal Impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
16. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk meyalurkan Minuman Beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
17. Penjualan langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
18. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19. Penjualan langsung dan atau pengecer Minuman Beralkohol untuk Tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas per seratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.

20. Hotel, Restoran, Bar termasuk Pub dan Club Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
24. Surat permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan ijin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
25. Surat Ijin Usaha Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.

BAB II

KLASIFIKASI, JENIS DAN STANDAR MUTU

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam Golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- b. Minuman beralkohol dengan Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- c. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol Golongan A, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 4

Minuman beralkohol yang diperdagangkan di dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi standar nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Pengedaran minuman beralkohol Golongan B dan atau Golongan C oleh perusahaan produsen importir terdaftar (IT) minuman beralkohol, wajib dilakukan oleh distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian tertulis.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyaluran minuman beralkohol secara partai besar dan tidak diijinkan menjual secara eceran.
- (3) Distributor minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditunjuk paling banyak oleh 4 (empat) produsen minuman beralkohol.
- (4) Distributor hanya dapat diijinkan menyalurkan minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C dari produsen yang menunjuknya.
- (5) Setiap penunjukan distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati dengan melampirkan tembusan surat penunjukannya.

Pasal 6

- (1) Pengedaran minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C oleh distributor wajib dilakukan melalui Sub Distributor yang ditunjuknya berdasarkan perjanjian tertulis.
- (2) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyaluran minuman beralkohol secara partai besar dan tidak diijinkan menjual eceran.
- (3) Sub Distributor minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditunjuk paling banyak 2 (dua) distributor minuman beralkohol;
- (4) Sub Distributor hanya diijinkan menyalurkan minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C dari distributor yang menunjuknya.
- (5) Setiap penunjukan distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol hanya diijinkan menjual minuman beralkohol apabila telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Minuman Beralkohol Golongan A dan berlaku pada tempat yang tercantum pada ijin tempat berjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 8

Khusus pada hotel dengan tanda bintang III,IV dan V, restoran dengan tanda tertinggi (talam kencana dan talam selaka), bar termasuk pub dan klub malam, penjualan langsung minuman beralkohol hanya diijinkan melakukan penjualan:

- a. pada siang hari pukul 12.00 s/d 15.00 dan pada malam hari pukul 19.00 s/d 22.00;
- b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan, waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang dengan maksimal 2 (dua) jam.

Pasal 9

Pengecer minuman beralkohol hanya diijinkan menjual minuman beralkohol dalam kemasan.

Pasal 10

- (1) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati dapat menetapkan waktu untuk menjual minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas persen);
- (2) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi di dalam negeri wajib dilengkapi label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. Nama produk
 - b. Kadar Alkohol;
 - c. Daftar bahan yang digunakan;
 - d. Berat Bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - g. Pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol”; dan
 - h. Tulisan tentang peringatan “Di bawah Umur 12 Tahun atau Wanita Hamil Dilarang Minum”.

BAB IV PERIJINAN

Bagian Kesatu

Surat Ijin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP-MB dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam serta Tempat Tertentu Lainnya;

- b. SIUP-MB bagi Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C Di Tempat Lainnya;
 - c. SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan Di Tempat Lainnya;
- (1) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku Surat Penunjukan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
 - (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang akan berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
 - (3) Tata cara dan syarat untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 13

- (1) Setiap pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol Golongan A di daerah wajib memiliki SIUP dari Bupati.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga Surat Ijin Tempat Penjualan Beralkohol

Pasal 14

Khusus untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C di Tempat Tertentu Lainnya, Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C Di Tempat Lainnya, Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan Di Tempat Lainnya dan Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki Surat Ijin Tempat Penjualan Beralkohol dari Bupati

BAB V PEREDARAN

Pasal 15

- (1) Produsen minuman beralkohol, distributor, sub distributor, pengecer minuman beralkohol, dan penjual langsung minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan kartu data penyimpanan.

- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merk, tanggal pemasulan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang;
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 16

- (1) Minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang diperdagangkan.
- (2) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C tanpa ijin dari Bupati.

Pasal 17

Perusahaan dilarang mencantumkan label "Halal" pada minuman beralkohol.

Pasal 18

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan dan atau menjual langsung untuk diminum ditempat, di lokasi;

- d. kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil/toko kelontong, penginapan dan bumi perkemahan tempat permainan ketangkasan, rumah bernyanyi (kegiatan karaoke dan sejenisnya);
- e. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan kantor pemerintah dalam radius 200 (dua ratus) meter;
- f. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 19

Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol, dilarang menjual minuman beralkohol kepada orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, orang yang memakai seragam Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, pelajar, mahasiswa.

Pasal 20

Produsen, distributor, sub distributor, penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol dilarang mengiklankan minuman beralkohol.

BAB VII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 21

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap:

- a. produsen minuman beralkohol, distributor dan sub distributor;
- b. penjual langsung, pengecer minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- c. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C.

Pasal 22

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengendalian dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berkoordinasi dengan aparat terkait.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada aparat terkait.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 23

- (1) Produsen minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C wajib melaporkan setiap realisasi produksinya kepada Bupati, dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak produksi.

Pasal 24

- (1) Produsen, distributor dan sub distributor minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C kepada Bupati dengan tembusan:
 1. Badan Pengawasan Obat dan makanan setempat;
 2. Dinas Propinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setempat;
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C kepada Bupati dengan tembusan antara lain: Kepala Badan Penagwasan Obat dan Makanan setempat atau dinas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dimaksud.

- (3) Penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C kepada Bupati.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - Triwulan I : 1 januari s/d 31 Maret;
 - Triwulan II : 1 April s/d 30 juni;
 - Triwulan III : 1 juli s/d 31 september; dan
 - Triwulan IV : 1 oktober s/ 31 desember;

Pasal 25

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI DAERAH

Pasal 26

- (1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol dan izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol dan izin tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB IX TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

Besarnya tarif Retribusi Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 adalah sebagai berikut:

- a. Surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) sebesar Rp 10.000.000,-;
- b. Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) yakni:
 1. Penjual langsung sebesar Rp. 7.500.000,-; dan
 2. Pengecer sebesar Rp. 5.000.000,-;
- c. Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yakni:
 1. Penjual langsung sebesar Rp. 7.500.000,-; dan
 2. Pengecer sebesar Rp. 5.000.000,-;

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 28

Masa Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Berdasarkan data pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Peraturan Bupati;

BAB XIV KADALUARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; dan
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung atau tidak langsung.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal pemegang ijin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam peraturan daerah ini, maka ijin yang bersangkutan dicabut oleh Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 17, 18 dan Pasal 19 peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke Kas daerah.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini, maka minuman beralkohol yang diperdagangkan oleh orang/badan yang tidak memiliki SIUP-MB dan/atau dijual ditempat yang tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik tindak pidana di bidang retribusi, juga dilakukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Semua usaha perdagangan minuman beralkohol dan tempat berjualan minuman beralkohol yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan semenjak disahkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang Belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 38

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 NOMOR 4.